

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan sedalam-dalamnya kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “ANALISIS YURIDIS MENGENAI IMPLEMENTASI PRINSIP *NON-REFOULEMENT* OLEH AUSTRALIA DALAM PENANGANAN TERHADAP PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA YANG MASUK MELALUI LAUT”. Tugas akhir ini merupakan syarat bagi Penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan para pihak yang telah membantu selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Jerry Shalmont, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dan pendamping akademik Penulis. Terima kasih yang sedalam-dalamnya Penulis ucapkan atas bimbingan dan nasihat dalam berbagai hal yang

telah diberikan, atas segala waktu yang sangat membantu dan bermanfaat bagi Penulis dalam menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum.

5. Dr. Rusli Pandika, S.H., LL.M., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dan pembimbing utama Penulis. Ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis sampaikan atas banyaknya waktu yang telah diberikan, atas dukungan dan kesabaran, serta arahan dan kepercayaan Beliau yang sangat berharga dan membantu bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Jessica Vincentia Marpaung, S.H., LL.M., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dan pembimbing pendamping Penulis. Ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas banyaknya waktu yang telah diluangkan, membimbing Penulis dengan sabar, memberikan arahan, dan saran yang sangat bermanfaat dan memudahkan Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Jajaran Dosen Fakultas Hukum yang telah mengajar dan berbagi ilmu kepada Penulis, kepada semua bagian staff sekretariat Fakultas Hukum yang selama ini telah membantu Penulis dalam berbagai urusan baik itu yang bersifat teknis maupun yang bersifat administratif selama masa perkuliahan Penulis.
8. Khusus kepada Eyang, Papa, Mama, Kakak dan Adik-adik sebagai keluarga Penulis yang terinta dan tersayang yang tak henti-hentinya memanjatkan doa, memberikan kepercayaan, perhatian, kasih sayang, dukungan dan bantuan baik secara moral maupun material kepada Penulis sehingga Penulis dapat meraih segala pencapaian ini.

9. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan angkatan 2014 yang selama ini telah saling memovitasi, memberi dukungan, berbagi dan bertukar pikiran, informasi dan pengetahuan, serta saling berkompetisi dengan sehat untuk menjadi seseorang yang lebih baik demi mencapai gelar Sarjana Strata-1 Hukum, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
10. Secara khusus, kepada Keluarga Taman Sari, yakni Dennis Christian David, Jovano Lango, Kevin Tatuil, Kendra Wiratama, Rezky Kariema, Rendi Dwi Akbar, Heriyadi Djunaidi, Bukhari Muslim, Yeremia Tulenan, Bob Simatupang, Inara Mahesa, Andelton Antoni, Satria Ananta, Rafhan Kamil, Ghassan Nurizha, Rio Meidianto, Yehuda Purwantoro, yang telah menjadi keluarga seperjuangan Penulis selama di Fakultas Hukum, dan telah membuat perjalanan Penulis sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum lebih bermakna dan berwarna sehingga Penulis sepakat memiliki visi dan misi yang sama untuk menjadi Sarjana Hukum papan atas, manusia yang berkelas, dan menuju kesuksesan tanpa batas.
11. Kepada Tim FH Soccer UPH yang telah menjadi salah satu bagian dalam perjalanan hidup Penulis di masa perkuliahan.
12. Kepada teman-teman Pangudi Luhur 45 dan Pangudi Luhur 2013 yang telah menjadi sahabat Penulis sejak di bangku SMP dan SMA yang tidak henti-hentinya memberi dukungan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak-pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang ikut membantu Penulis selama proses menyelesaikan studi dan skripsi.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun dengan setiap kekurangan yang ada dan dengan segala kerendahan hati yang dapat Penulis berikan, Penulis mengharapkan saran dan kritik yang berisfat membangun. Karena dengan terbukanya ruang saran dan kritik, Penulis dapat menjadikannya sebagai pelajaran yang dapat bermanfaat bagi Penulis di masa yang akan datang, serta agar skripsi ini dapat menjadi inspirasi dan memiliki manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat di masa depan,



Karawaci, 27 Juli 2018

Penulis



Kevin Christiansen David

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian.....	16
1.4 Manfaat Penelitian	17
1.4.1 Manfaat Teoritis	17
1.4.2 Manfaat Praktis	17
1.5 Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
2.1 Landasan Teori	20
2.1.1 Hukum Internasional	20

2.1.1.1 Pengertian Hukum Internasional.....	20
2.1.1.2 Sumber Hukum Internasional	22
2.1.2 Perjanjian Internasional (<i>Treaties</i>)	27
2.1.2.1 Kewajiban Negara Untuk Melaksanakan Perjanjian Yang Sudah Disetujui	27
2.1.2.2 Negara Ketiga Dapat Mempunyai Kewajiban Untuk Melaksanakan Perjanjian Internasional.....	28
2.1.2.3 Alasan Penolakan Negara untuk Melaksanakan Perjanjian Internasional.....	29
2.1.2.4 Macam-macam Perjanjian Internasional.....	31
2.1.3 Hak Asasi Manusia (<i>Human Rights</i>).....	38
2.1.4 Konvensi 1951 (<i>Convention Relating to the Status of The Refugees 1951</i>)	39
2.1.4.1 Protokol 1967 (<i>Protocol Relating to the Status of the Refugees 1967</i>)	42
2.1.5 Prinsip Larangan Pengusiran atau Pengembalian ("Non-Refoulement").....	44
2.1.6 Pengungsi (<i>Refugee</i>).....	47
2.1.6.1 Pengertian Istilah Pengungsi dan Pencari Suaka	49
2.1.6.2 Macam-macam Pengungsi	51
2.1.7 Pencari Suaka (<i>Asylum Seeker</i>)	53
2.1.7.1 Jenis-jenis Suaka	58

2.1.7.2 Prinsip-prinsip Umum Suaka	60
2.1.8 Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi (United Nations High Commissioner For Refugees)	62
2.1.9 <i>Pacific Solution</i>	64
2.1.10 <i>Operation Sovereign Borders</i>	66
2.2 Landasan Konseptual	69
 BAB III METODE PENELITIAN	71
3.1 Jenis Penelitian.....	71
3.2 Bahan Penelitian.....	72
3.2.1 Bahan Hukum Primer.....	72
3.2.2 Bahan Hukum Sekunder.....	74
3.2.3 Bahan Non Hukum.....	74
3.3 Sifat Analisis	75
3.4 Hambatan Penelitian dan Solusinya	80
3.4.1 Hambatan Penelitian	80
3.4.2 Solusi Hambatan	80
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	82
4.1 Pengaturan Prinsip <i>Non-Refoulement</i> dalam Hukum Internasional	82

4.1.1 Perlindungan Pengungsi Menurut Prinsip <i>Non-Refoulement</i> yang Terdapat dalam Konvensi Internasional	87
4.1.2 Prinsip <i>Non-Refoulement</i> Sebagai Kebiasaan Internasional	94
4.1.2.1 Praktik Negara (<i>State Practice</i>)	95
4.1.2.2 Pendapat Hukum (<i>Opinio Juris</i>)	97
4.1.3 Pengecualian Terhadap Prinsip <i>Non-Refoulement</i>	101
4.2. Implementasi Prinsip <i>Non-Refoulement</i> Dalam Kebijakan Australia Dalam Penanganan Terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka	106
4.2.1 Kebijakan Australia dalam <i>Pacific Solution</i>	111
4.2.1.1 Menghalau Kapal IMA dengan Perangkat Militer.....	112
4.2.1.2 Mengilangkan Zona Migrasi	114
4.2.2 Kebijakan Australia dalam <i>Operation Sovereign Borders</i>	114
4.2.2.1 Mencegah Gangguan Eksternal yang Dilakukan Melalui Kerjasama dengan Mitra Regional dalam Memerangi Penyeludupan Manusia	118
4.2.2.2 Mendeteksi dan Menghadang SIEV atau Perahu yang Dicurgai Ilegal dan Mentransfer Mereka Keluar Wilayah Australia.....	120

4.2.2.3 Mengembalikan Penumpang SIEV yang Bukan atau Tidak Berstatus Pengungsi.....	121
4.2.3 Mengirim dan Menahan Pencari Suaka di Negara Ketiga dalam Kebijakan <i>Pacific Solution</i> dan <i>Operation Sovereign Borders</i>	123
4.2.4 Implementasi Prinsip <i>Non-Refoulement</i> dalam Pasal 33 (2) Konvensi 1951 Terhadap Kebijakan Australia.....	131
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	134
5.1 Kesimpulan.....	134
5.2 Saran.....	136
DAFTAR PUSTAKA	138

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1: Tabel Kebijakan Australia: *Pacific Solution* dan *Operation*

Sovereign Borders 110

